


**STANDAR PELAYANAN**  
**PERMOHONAN NARASUMBER**

Service Delivery		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala BBPPMPV Pertanian yang ditandatangani pimpinan instansi</li> <li>2. Desain kegiatan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan narasumber ke BBPPMPV Pertanian</li> <li>2. Surat permohonan diagendakan dan diproses sesuai ketentuan</li> <li>3. Pejabat yang berwenang menugaskan narasumber yang kompeten sesuai dengan permintaan</li> <li>4. Narasumber memastikan kesehatannya melalui surat keterangan sehat dan hasil Rapid test serta melakukan protokol kesehatan selama melaksanakan tugas</li> <li>5. Pemohon menerima layanan narasumber</li> </ol> <p>Mekanisme Permohonan Narasumber:</p>  <pre> graph TD     A[Pemohon mengajukan Surat Permohonan] --&gt; B[Proses penunjukkan narasumber]     B --&gt; C[Pemohon Menerima Layanan Narasumber]   </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai aturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Narasumber yang sesuai permintaan dan kompeten.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<p><b>Layanan langsung:</b> Kantor BBPPMPV Pertanian Jl. Jangari KM 14, Desa Sukajadi, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, 43281 Kotak Pos 138</p> <p><b>Layanan tidak langsung:</b> Telepon : 0263-285003 Faksimile : 0263-285026 WA Helpdesk : +62 8118165003 Website : p4tkpertanian.kemdikbud.go.id Email : set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id SIMFAL : pppptkpertanian.id Instagram : bbppmpvpertanian.kemdikbud Facebook : bbppmpvpertanian.kemdikbud Twitter : bbppmpvpertanian Youtube : BBPPMPV Pertanian</p>

Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 huruf (a): Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan Pasal 20 ayat 1: Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, ayat 2: Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 huruf (b): Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 24: Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan oleh penyelenggara, Pasal 26: Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.</li> <li>3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pengganti Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>8. Surat Edaran KEMENPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru.</li> <li>9. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud.</li> <li>10. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.</li> </ol>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modul.</li> <li>2. Bahan tayang.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Narasumber sesuai bidangnya dan berkompeten.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan Manajemen BBPPMPV Pertanian.</li> <li>2. Dilakukan pemantauan dan monitoring.</li> <li>3. Dilakukan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan sebagai narasumber.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berdasar Struktur BBPPMPV Pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktural = 2 orang</li> <li>2. Widyaiswara : 63 orang</li> </ol>

		3. PTP : 17 orang 4. Teknisi : 23
12.	Jaminan Pelayanan	1. Materi/modul/bahan tayang sesuai dengan bidang Kegiatan. 2. SDM yang ditugaskan sebagai Narasumber sesuai bidang keahlian yang diminta dan kompeten.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Semua resiko kerja telah diidentifikasi dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. SDM yang sesuai permintaan. 3. Petugas legal dengan membawa Surat Tugas. 4. Petugas dalam keadaan sehat dan bebas dari covid 19.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dan tindakan lanjut perbaikan dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. 2. laporan pelaksanaan tugas oleh Penanggungjawab/SDM/Narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung. 3. Kuesioner penilaian fasilitator yang disebarakan kepada seluruh peserta kegiatan hasilnya dilaporkan kepada atasan langsung. 4. Respon kepuasan layanan seketika.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Agustus 2020



Dr. Ir. Raden Ruli Basuni, MP  
NIP. 196307201990011001